

## 126 LEMBAGA DAPAT DANA HIBAH DARI PEMKAB BOYOLALI, TOTAL NILAINYA Rp3,42 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/05/dana-hibah-boyolali.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, BOYOLALI — Sebanyak 126 lembaga sosial dan keagamaan seperti tempat ibadah, pesantren, dan lembaga pendidikan mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Boyolali, M Said Hidayat, kepada pengelola lembaga berbadan hukum itu di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, pada Selasa (21/5/2024).

Bupati Said didampingi Wakil Bupati (Wabup) Wahyu Irawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Wiwis Trisiwi Handayani saat penyerahan dana hibah. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali Binasih Setiyono mengungkapkan pemberian bantuan tersebut untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang objek penerima hibah.

Penerima bantuan dana hibah yakni lembaga sosial dan keagamaan yang telah terdaftar dan berbadan hukum di Boyolali. “Dari 139 permohonan, setelah kami lakukan verifikasi ada 126 lembaga [yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan] dengan anggaran Rp3,42 miliar,” ungkap Binasih, seperti dikutip Solopos.com dari laman resmi Pemkab Boyolali, boyolali.go.id, Selasa (21/5/2024).

Perincian penerima bantuan dana hibah itu yakni dua badan/lembaga, empat pondok pesantren, 96 masjid dan musala, 19 lembaga pendidikan (TPA/TPQ/PAUD), serta lima gereja/kapel.

Bupati Said berharap bantuan hibah itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh penerima sesuai apa yang menjadi tujuan ketika pengajuan permohonan bantuan.

“[Semoga] Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat merealisasikan memberikan bantuan ke masjid gereja dan lainnya. Semoga semua ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Boyolali,” harap Said. (Suharsih)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/126-lembaga-dapat-dana-hibah-dari-pemkab-boyolali-total-nilainya-rp342-miliar-1926286>, “126 Lembaga Dapat Dana Hibah dari Pemkab Boyolali, Total Nilainya Rp3,42 Miliar”, tanggal 21 Mei 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/844676547/cairkan-bantuan-hibah-rp-342-miliar-begini-cara-pemkab-boyolali-lakukan-pengawasan-kepada-penerima>, “Cairkan Bantuan Hibah Rp 3,42 Miliar, Begini Cara Pemkab Boyolali lakukan Pengawasan kepada Penerima”, tanggal 21 Mei 2024.
3. <https://boyolali.go.id/news/pemkab-boyolali-serahkan-bantuan-hibah-ke-sejumlah-tempat-ibadah-badan-dan-lembaga-sosial>, “Pemkab Boyolali Serahkan Bantuan Hibah ke Sejumlah Tempat Ibadah Badan dan Lembaga Sosial”, tanggal 21 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

### BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*